



# KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax (0633) 31640, Email : Kppt\_humbahas@yahoo.com

## IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

0124

NOMOR : 47 / IPPSS / KPPT / 2016

### KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

### MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

KEPADA :

NAMA SEKOLAH SWASTA : PAUD ANGGREK

NAMA KETUA YAYASAN/

KETUA LEMBAGA

PIMPINAN USAHA PERORANGAN

ALAMAT SEKOLAH SWASTA

: BARIS MALAU

: BARIS MALAU

: SIHOMBU DESA SIHOMBU

KECAMATAN TARABINTANG



Ditetapkan di : Doloksanggul  
Pada tanggal : 27 Januari 2016



KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DEDI HAMIDIN PURBA, M.M.  
PEMBINA TK. I

NIP. 19601010 198703 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Siborongborong-Doloksanggul  
Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 Faxmle (0633) 31111 Kode Pos 22457

Email : [pendidikan@humbanghasundutankab.go.id](mailto:pendidikan@humbanghasundutankab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/ 199 /DP/2014

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : PAUD ANGGREK  
Jenis penyelenggaraan : Kelompok Bermain  
Tanggal Berdiri : 01 Pebruari 2009  
Nama Penyelenggara : Baris Malau  
Alamat : Desa Sihombu, Kec. Tarabintang  
Kab. Humbang Hasundutan  
Nomor Akta Notaris : -

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD ANGGREK ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma,nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014 s.d 19 Maret 2016.

Doloksanggul, 17 Maret 2014  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Humbang Hasundutan

